



PUTUSAN

Nomor : 59/Pdt.G/2012/PA.Bgi.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PEGAWAI HONORER, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 04 September 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor: 59/Pdt.G/2012/PA.Bgi. tanggal 04 September 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No.: 59/Pdt.G/2012/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 03 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Liang Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun, terakhir pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Kontrakan di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama 6 (enam) tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - 3.1 ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON (perempuan), tanggal lahir 15 Juni 2004;
 - 3.2 ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON (perempuan), tanggal lahir 20 Mei 2011;
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2006 kerukunan tersebut hilang disebabkan oleh :
 - 5.1 Termohon suka pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon;
 - 5.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2012 saatmana Termohon pergi lagi dari tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa upaya penasehatan kepada Termohon telah sering dilakukan oleh Pemohon dan Keluarga Pemohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus gugatan ini, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 59/Pdt.G/2012/PA.Bgi. tanggal 11 September 2012, dan tanggal 24 September 2012 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai,

Hal. 3 dari 12 Put. No.: 59/Pdt.G/2012/PA.Bgi.



dan ketidakhadirannya bukan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan NOMOR Tanggal 03 September 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

II. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI I, umur 58 TAHUN tahun, agama Islam, pekerjaan PENSIUNAN, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kesemuanya ikut dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di saksi di DESA selama kurang 3 (tiga) tahun kemudian pindah di kos-kosan di KELURAHAN;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya di DESA sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di DESA;



- Bahwa saksi tahu penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan Termohon pergi ke rumah orang tuanya di DESA sampai dengan sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya dengan membawa serta anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali sampai 3 (tiga) kali di sebabkan oleh faktor ekonomi dimana penghasilan Pemohon belum mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini;
- Bahwa saksi tahu ketika awal pernikahan Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan pada tahun 2007 Pemohon diangkat menjadi Tenaga Honorer di Kantor Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan di KELURAHAN;
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon pernah pergi tanpa pamit pada Pemohon dan juga pada saksi selaku orang tua Pemohon pada tahun 2006 selama 1 (satu) tahun lebih lamanya karena pada saat itu Pemohon masih bekerja sebagai tukang ojek namun setelah Termohon mendengar Pemohon diangkat menjadi Tenaga Honorer Termohon kembali lagi dan mereka rujuk kembali;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri pada umumnya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin kembali rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit untuk disatukan kembali;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Pemohon dan Termohon diceraikan saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 5 dari 12 Put. No.: 59/Pdt.G/2012/PA.Bgi.



2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (tukang meubel), bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon merupakan teman sekolah saya dan masih ada hubungan keluarga (sepupu 2 kali);
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kesemuanya ikut dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di DESA dan sekarang Pemohon dan Termohon pindah tinggal di KELURAHAN sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di KABUPATEN MOROWALI;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi sudah 7 (tujuh) bulan lamanya sejak bulan Pebruari 2012 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah 2 (dua) kali pergi tanpa pamit pada Pemohon yang pertama terjadi pada tahun 2006, Termohon pergi selama 1 (satu) tahun lebih lamanya kemudian datang lagi dan kembali rukun dengan Pemohon dan terakhir Termohon pergi lagi pada bulan Pebruari 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berusaha menjemput Termohon dan anak-anaknya namun mereka masih sering berkomunikasi lewat handpone;



- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri pada umumnya ;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua karena sudah sulit untuk disatukan kembali;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Pemohon dan Termohon diceraikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi serta telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan

Hal. 7 dari 12 Put. No.: 59/Pdt.G/2012/PA.Bgi.



disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Juni 2003, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sering bertengkar disebabkan Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dalam artian setiap Termohon pergi dari rumah tidak minta izin/pamit sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi dan hal tersebut telah dilakukan berulang-ulang oleh Termohon. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan 2 orang saksi dari Pemohon yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun namun sekitar \pm 7 bulan terakhir ini telah berpisah rumah dan sebelum pisah antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran/perselisihan disebabkan Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon karena Pemohon yang kurang mampu dari segi ekonomi karena hanya bekerja honor di Kantor Pemda Kabupaten



Banggai. Upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga termasuk orang tua untuk menasehati namun gagal menyatukan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ini :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak \pm 7 bulan terakhir ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon dan Pemohon sudah tidak dianggap lagi sebagai kepala rumah tangga oleh Termohon sebab Pemohon kurang bisa mencukupi kebutuhan ekonomi sesuai keinginan Termohon ;
5. Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri ;
6. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga termasuk orang tua namun gagal merukunkan Pemohon dan Termohon lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan

Hal. 9 dari 12 Put. No.: 59/Pdt.G/2012/PA.Bgi.



lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang meskipun telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim di dalam maupun di luar sidang (mediasi), namun Pemohon bersikeras untuk bercerai dan telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut :

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan untuk membela haknya, maka Pemohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan pasal 149 HIR kepada Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dirubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009



tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1433 H oleh kami ERPAN, SH sebagai Ketua Majelis, FAIZ, S.HI, MH dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Maswati Masruni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ERPAN, S.H.

Hakim Anggota II,

Hal. 11 dari 12 Put. No.: 59/Pdt.G/2012/PA.Bgi.



Hakim Anggota I,

FAIZ, S.HI, M.H.

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

Panitera Pengganti,

MASWATI MASRUNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	125.000,-
Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)